



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 188 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT KABUPATEN,
KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting*, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting*, Bupati menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. bahwa dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Tabalong, perlu dilakukan langkah strategis dan terpadu yang harus dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan, sehingga perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
24. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 71), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 62);
25. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kesehatan ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 61);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 2. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/7607/Bangda tanggal 5 Desember 2018 perihal Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten/Kota;
 3. Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*), Periode 2018-2024 dikeluarkan oleh Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia;

4. Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten/Kota, dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Tabalong, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan *stunting* kabupaten kepada desa/kelurahan dan memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan *stunting* yang dilaksanakan melalui:
- a. penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan;
 - b. menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan;
 - c. pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *stunting*;
 - d. monitoring dan evaluasi *stunting* di tingkat kecamatan;
 - e. mengkoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
 - f. mengkoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan;
 - g. melaksanakan mini lokakarya di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - h. melaksanakan rembuk *stunting* di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - i. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA : Pembagian peran dan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut:
- a. Pengarah:
Pengarah Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten-Kecamatan-Desa/Kelurahan bertugas:
 1. memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten-kecamatan-desa/kelurahan;
 2. mempertimbangkan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan;
 3. melakukan rapat dengan pelaksanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan

4. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Ketua Pelaksana TPPS Kota 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- b. Ketua Pelaksana:
- Ketua Pelaksana bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* untuk mencapai target penurunan *Stunting*, melalui:
1. mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan Percepatan Penurunan *stunting* kecamatan dan desa/kelurahan;
 2. mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator-koordinator bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
 3. bertanggungjawab terhadap keputusan rapat dan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan *stunting* Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 4. memimpin rapat-rapat, baik rapat khusus atau rapat umum yang diikuti oleh semua unsur TPPS di tingkat Kecamatan;
 5. mewakili TPPS untuk membuat persetujuan atau kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat Kecamatan;
 6. mewakili TPPS untuk menghadiri agenda pertemuan atau kegiatan lain terkait percepatan penurunan *stunting*;
 7. memimpin minilokarya kecamatan 1 (satu) bulan; dan
 8. memimpin rembuk *stunting* kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- c. Wakil Ketua Pelaksana:
1. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; dan
 2. membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
- d. Sekretariat Pelaksana:
1. mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kecamatan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
 2. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
 3. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kecamatan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
 4. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
 5. membuat laporan periodik kegiatan TPPS kecamatan; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Kecamatan.
- e. Bidang-Bidang:
1. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik bertugas mengkoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan *stunting* agar dapat berjalan dengan baik yang dilaksanakan melalui:
 - a) menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko

- stunting*, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan *stunting*;
- b) mengkoordinasikan surveilans keluarga berisiko *stunting*;
 - c) mengkoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko *stunting*;
 - d) mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *stunting*; dan
 - e) melakukan rapat internal bidang pelayanan intervensi sensitif dan intervensi spesifik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan *stunting* melalui:
- a) memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku percepatan penurunan *stunting* sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
 - b) melakukan kampanye publik terkait percepatan penurunan *stunting* secara berkelanjutan;
 - c) mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan mendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi dan lain sebagainya;
 - d) memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran; dan
 - e) melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan bertugas memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten melalui:
- a) mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa/kelurahan, terutama dilokasi intervensi prioritas lokus *stunting*;
 - b) mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi;
 - c) melaksanakan rembuk *stunting*;
 - d) memfasilitasi pembentukan TPPS ditingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - e) mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
 - f) menyelenggarakan Kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*; dan
 - g) melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4. Bidang Data, Monev dan *Knowledge Management* bertugas mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengolahan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan *stunting* melalui:
 - a. melaksanakan pengumpulan data dan pengolahan data terkait percepatan penurunan *stunting* dari berbagai sumber, antara lain dari data Badan Pusat Statistik, data Kementerian/Lembaga dan organisasi perangkat daerah, system pendataan *stunting* nasional yang ada, seperti *Human Development Worker* dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan *stunting*;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko *stunting*;
 - c. melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan *stunting*;
 - d. melaksanakan audit *stunting*;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi dengan melibatkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* ditingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasional percepatan penurunan *stunting* pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan
 - f. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Tim Pengarah.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Pelaksana.
- KELIMA : Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas membantu dalam hal penyiapan administrasi, keuangan, pelaporan dan sarana prasarana penunjang Operasional Tim.
- KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada ketua TPPS Kabupaten Tabalong.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 17 Mei 2024.

Pj. BUPATI TABALONG, 

HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Jakarta.
2. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional selaku Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
4. Menteri PPN/Kepala Bappenas di Jakarta.
5. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
6. Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
7. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB) Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
9. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
10. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong di Tanjung.
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong di Tanjung.
12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.
13. Para Camat se-Kabupaten Tabalong.
14. Para Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Tabalong.